

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

PENGUMUMAN

NOMOR KP.02.00/5/DPDRI/I/2024

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA PENGGANTI BAGI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI PADA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Pengumuman nomor: KP.02.00/1/DPDRI/I/2024 tentang Pengunduran Diri Pasca Hasil Akhir pada Seleksi Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

 Daftar peserta yang mengundurkan diri, dan/atau dianggap mengundurkan diri, serta peserta yang ditetapkan lulus sebagai peserta pengganti hasil seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional tenaga teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PESERTA YANG	NAMA	FORMASI	LOKASI
	MENGUNDURKAN/DIANGGAP	NO PESERTA,	JABATAN	FORMASI
	MENGUNDURKAN DIRI,	PENGGANTI	YANG DI	
	NO PESERTA		LAMAR	
1.	2340503810000081/	2340503810000053/	Ahli	Biro
	Desmar Panggarbesi, ST	M. Amrullah	Pertama -	Persidangan I
			Analis	
			Kebijakan	

- 2. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor: 13803/B-MP.01.01/SD/D/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Usul penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023 secara elektronik, untuk itu bagi peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id, antara lain:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

- c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang;
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- 3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Setjen DPD RI berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- 4. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Setjen DPD RI T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.dpd.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- 5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Setjen DPD RI T.A. 2023 tidak dipungut biaya;
- 7. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Setjen DPD RI atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- 8. Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Setjen DPD RI T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.





Jakarta, 23 Januari 2024

<u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u>
Sekretariat Jenderal DPD RI
Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan
Seleksi,

<u>Dr. Rahman Hadi, M.Si</u> NIP. 196909141990031004